



Pengadilan Negeri Unaaha

Jl. Inolobunggadeu 2, No. 821, Unaaha, Puunaaha, Konawe, Kabupaten Konawe, Sulawesi

Tenggara 93413 04082421666

<http://pn-unaaha.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Praperadilan

Umum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Pengadilan Negeri Unaaha

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Praperadilan
2. Softfile permohonan praperadilan
3. Fotocopy KTP pemohon
4. Surat Kuasa (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan dokumen dan menyerahkan kepada PTSP Pidana untuk diperiksa kelengkapan dokumennya
2. Jika dokumen dinyatakan lengkap, petugas PTSP akan memberikan tanda terima kepada pemohon
3. Petugas PTSP bagian Pidana akan menginput data ke aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
4. Dokumen diserahkan ke Panitera Muda Pidana untuk dicatat pada buku register
5. Berkas permohonan praperadilan diserahkan ke Ketua Pengadilan Negeri Baubau untuk penunjukan hakim kemudian kepada Panitera untuk penunjukan Panitera Pengganti
6. Hakim menetapkan hari sidang dan pemohon tinggal menunggu panggilan sidang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Unaaha

Jl. Inolobunggadeu 2, No. 821, Unaaha, Puunaaha, Konawe, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara 93413 04082421666

<http://pn-unaaha.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Pengadilan Negeri Unaaha

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

2. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 021-255 783 00

3. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara : 0401-3192097

4. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Unaaha : 0408-2421666

5. Melalui nomor WA : 0822-3936-4441

6. Melalui e-mail : pn.unaaha@gmail.com